

Gap Analysis Implementasi Kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil Terkait Pengelolaan Lingkungan Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Nurul Amri Komarudin

Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa,
Indonesia

*e-mail: nurul.amri.komarudin@uts.ac.id, Telp:+6281284598134

Diserahkan: 04 Januari 2024, Diterima 16 Januari 2024

ABSTRAK

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dengan dominasi penggunaan lahan berupa perkebunan kelapa sawit (1.2 juta hektar). Perkebunan tersebut dikaitkan dengan permasalahan lingkungan terutama kebakaran hutan yang menyebabkan dampak negatif pada lingkungan di sekitar perkebunan tersebut. Berdasarkan indikasi ini, diperlukan analisis gap terkait kebijakan lingkungan dan implementasinya di perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan kriteria yang terdapat di dalam prinsip ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan menganalisis implementasi kebijakan lingkungan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Lokus penelitian ini adalah 6 perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan. Analisis gap dilakukan dengan menggunakan *regulatory gap analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebanyak 105 indikator dari 126 indikator pada kriteria ISPO yang terkait dengan lingkungan telah dipenuhi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Secara keseluruhan, skor implementasi kebijakan lingkungan yang telah terpenuhi memiliki persentase 85%, dan kesenjangan memiliki nilai 0.15 yang berarti kesenjangan tersebut rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan lingkungan telah berhasil diimplementasikan oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). *Uncertainties* pada penelitian ini terkait permasalahan kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) yang dapat terjadi walaupun sudah memenuhi ISPO atau *kahutla* bukan pada perusahaan lokus penelitian ini.

Kata kunci : *Gap analysis; Indonesian sustainable palm oil; Implementasi; kebijakan lingkungan ; perkebunan kelapa sawit*

ABSTRACT

South Sumatra Province is one of the provinces with dominant land use in the form of oil palm plantations (1.2 million hectares). These plantations are associated with environmental problems, especially forest fires which cause negative impacts on the environment around the plantations. Based on these indications, a gap analysis is required regarding environmental policies and their implementation in oil palm plantations. This research aims to analyze company performance in carrying out environmental management based on the criteria contained in the ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) principles and analyze the implementation of environmental policies in oil palm plantation companies. The locus of this research is 6 companies in South Sumatra Province. Gap analysis is carried out by applying regulatory gap analysis. This study shows that as many as 105 indicators out of 126 indicators in the ISPO criteria related to the environment have been fulfilled by oil palm plantation companies. Overall, the score for implementing environmental policies that have been fulfilled has a percentage of 85%, and the gap has a value of 0.15, which means the gap is low, so it can be said that environmental policies have been successfully implemented by the company in accordance with the policies issued by ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Uncertainties in this research relate to the problem of forest and land fires which can occur even though they have complied with ISPO or kahutla not in the company that is the locus of this research.

Keywords : *Environmental Policy; Gap analysis; Indonesian sustainable palm oil; Oil palm plantation*

1. Pendahuluan

Isu keberlanjutan lingkungan merupakan suatu masalah yang telah menjadi perhatian bersama di tingkat lokal, nasional, dan global. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan kapasitas lingkungan serta pola eksploitasi lingkungan yang berlebihan. Jika pola eksploitasi ini terus berlanjut, kemungkinan besar lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya akan hilang. Deforestasi, degradasi lahan, dan konversi hutan serta lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa pengelolaan yang baik juga berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan hidup. sawit tanpa pengelolaan yang baik juga berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup.

Sumatera merupakan pulau pertama dan pusat utama perkebunan kelapa sawit di Indonesia (PASPI, 2016).

Dewasa ini perkebunan kelapa sawit memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di beberapa provinsi di pulau Sumatera, terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Selain memberikan sumber penghasilan bagi lebih dari 1,3 juta kepala keluarga atau sekitar 4,2 juta orang di Provinsi Sumatera Selatan, perkebunan kelapa sawit juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia sebesar 45,02% dan berperan dalam perolehan devisa dari ekspor non-migas, dengan kontribusi sebesar 87,58% dari total ekspor non-migas Indonesia (BPS, 2019; Burhanuddin, 2016). Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, terutama di pulau Sumatera, meningkat sebesar 25,42% dari tahun 2010 hingga 2020,

dengan total luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,3 juta hektar (Dirjen Perkebunan, 2021).

Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat ke-6 sebagai produsen terbesar produk perkebunan kelapa sawit di Indonesia, setelah Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur, dengan luas area perkebunan mencapai 1,2 juta hektar (Statistika Perkebunan Indonesia, 2021). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat masalah lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Banyuasin akibat pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan adanya kejadian kebakaran hutan, sehingga berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan. Berdasarkan indikasi ini, perlu dilakukan analisis gap atau kesenjangan terkait kebijakan lingkungan dan implementasinya di perkebunan kelapa sawit pada beberapa perusahaan swasta di Provinsi Sumatera Selatan (Dislich et al., 2015).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2015 telah menetapkan kebijakan dan peraturan untuk mengatur pengelolaan lingkungan, seperti Peraturan Gubernur No. 54 tahun 2015 tentang tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan, mencegah kerusakan lingkungan, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi generasi saat ini dan masa depan, serta adanya Peraturan Menteri Pertanian Indonesia No. 11 tahun 2015 yang terkait dengan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Meskipun para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit telah menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan ini, masih terdapat banyak masalah lingkungan yang terjadi di daerah ini, terutama di Kabupaten Banyuasin. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kerusakan ini dan melahirkan bencana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan lingkungan yang telah dibuat dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis gap atau kesenjangan terkait dengan kebijakan lingkungan yang telah dibuat dengan implementasinya di perkebunan kelapa sawit di bagian timur Provinsi Sumatera Selatan (Komarudin et al., 2021; Komarudin et al., 2023). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja perusahaan

dalam melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan kriteria ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dan menganalisis implementasi kebijakan lingkungan di perkebunan kelapa sawit pada beberapa perusahaan swasta di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

2. Metode Penelitian

2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Juli 2019 hingga April 2020 (Gambar 1). Adapun lokus penelitian ini berfokus pada enam perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, yang secara administrasi berada di Kabupaten Banyuasin. Enam perusahaan tersebut antara lain PT L, PT M, PT N, PT X, PT Y dan PT Z.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

2.2. Profil Umum Perusahaan


Perusahaan L: Perusahaan L telah memiliki perizinin usaha di bidang perkebunan kelapa sawit berdasarkan pada SK BPKMD Nomor 90/Kpts/BPKMD/1988 dengan luas lahan sekitar 24000 ha; SK Menteri Kehutanan Perkebunan Nomor 929/Menhutbun /VII/2000 dengan luas lahan sekitar 4509 ha dan SK BPN Nomor 50/HGU/BPN/1997 dengan luas lahan sekitar 4225 ha dan 6535 ha, dengan lokasi perkebunan terletak di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Perusahaan M: Perusahaan M telah memiliki perizinan lahan seluas 7000 ha yang berdasarkan pada SK Nomor 27/SK/I/1998 tanggal 8 Januari 1998 dan lahan dengan luas sekitar 5000 ha berdasarkan SK Nomor 114/SK/I/1988 tanggal 10 Februari 1998 dengan lokasi perkebunan terletak di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Perusahaan N: Perusahaan N telah mendapatkan izin lokasi dari menteri transmigrasi dan pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 1997 dengan SK KEP.143/MEN/1997 untuk melaksanakan kegiatan pembangunan perkembangan PIR-Trans dengan komoditas kelapa sawit dengan luas 9709,24 ha yang terdiri atas lahan inti seluas 4734.56 ha, dan lahan plasma seluas 4965,68 ha. Lokasi perkebunan terletak di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan SK Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia No, 593/4005/I/2002 tanggal 29 Agustus 2002.

Perusahaan X: Perusahaan X telah mendapatkan izin lokasi pada 28 Januari 2008 dengan Nomor (PI*) 130 tahun 2008 seluas 19000 ha. Kemudian mendapatkan izin usaha perkebunan tanggal 17 Juni 2008 dengan Nomor 011/Kpts/IUP/DISB/04 seluas 19000 ha, yang berlokasi di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Perusahaan Y: Perusahaan Y telah mendapatkan izin untuk menjalankan operasioanal secara aktif di bidang



perkebunan kelapa sawit dengan berdasarkan pada kata notaris No. 67 pada 18 Juni 2000, akta tersebut di resmikan oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No. JA-5/115/3/ tanggal 29 Agustus 2001. Pada tahun 2005 perusahaan ini resmi beroperasi di bidang perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan 4000 ha. Lokasi kebun terletak di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Perusahaan Z: Perusahaan Z telah memiliki tiga perizinan diantaranya izin lokasi SK No. 947 Tahun 2008, izin usaha perkebunan SK No. 1332 Tahun 2010 dan izin hak guna usaha SK 19/MUBA/2008. Lokasi kebun kelapa sawit perusahaan Z terletak di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan luas area 12000 ha.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan objek penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling terhadap 6 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan karakteristik: (1) memiliki luas perkebunan kelapa sawit di atas 3000 ha, dan (2) perusahaan sedang dalam tahap sertifikasi atau sudah tersertifikasi ISPO (*Indonesia Sustainability Palm Oil*). Pemilihan responden dilakukan oleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian yang dianggap sudah sesuai dengan karakteristik khusus sebagai sumber data. Menurut Etikan et al., (2016) purposive sampling merupakan teknik untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan dan sasaran tertentu, yaitu responden diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa responden tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan untuk dijadikan objek penelitian. Adapun Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dan informan melalui survei, observasi, dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan data monograf regional.

2.4. Analisis Data

Penentuan skor implemementasi dilakukan dengan menggunakan rumus regulatory gap analysis, metode tersbut dapat digunakan untuk menilai kinerja dalam kasus ini, yaitu kebijakan yang dilakukan dengan membandingkan input yang direncanakan dengan implementasi faktual di lapangan (Adeisvili, 2012). Skor implementasi ditentukan menggunakan rumus di bawah ini (Komarudin et al., 2023).

$$I = \frac{\text{Total kebijakan yang ddi jalankan}}{\text{Total Kebijakan yang dibuat}} \times 100\% \quad (1)$$

Untuk menentukan kesenjangan atau gap dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut :

$$G = \frac{K-I}{100\%} \quad (2)$$

dimana

- G = Rata-rata kesenjangan
- K = Rata-rata skor ideal kebijakan
- I = Rata-rata skor implementasi kebijakan
- $\bar{G} \geq 0$ = Implementasi kebijakan telah berhasil

sesuai dengan rencana dan mampu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat.

$$\bar{G} < 0 = \text{Implementasi kebijakan belum berhasil/gagal dalam mengatasi permasalahan di masyarakat.}$$

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Evaluasi kinerja perusahaan di Bidang pengelolaan lingkungan dalam Implementasi ISPO

Kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) mengharuskan semua perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memenuhi semua indikator pada setiap prinsip atau kriteria (Permentan, 2015; Harsono et al., 2012). Hal ini karena ISPO wajib bagi semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Speharto et al., 2015; Nasir et al., 2009). Analisis evaluasi kinerja ini dilakukan untuk memonitoring kinerja pengelolaan lingkungan oleh perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ISPO yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, yaitu prinsip nomor 1, 3, 4, dan 6. Tabel 1 menunjukkan bahwa Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin telah menerapkan beberapa prinsip ISPO tersebut, meskipun dua dari empat perusahaan masih belum memiliki sertifikasi ISPO. Rincian hasil evaluasi kinerja perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam melaksanakan ISPO disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi kinerja perusahaan di bidang pengelolaan lingkungan

Indikator	TK	TI
Pemenuhan Izin Lingkungan	12	12
Sertifikasi Lingkungan	24	10
Perkebunan Kelapa Sawit		
Penanganan & pncegahan Kebakaran Hutan	18	18
Pengelolaan Lahan Gambut	6	5
Konservasi Biodiversitas	32	29
Tanggung Jawab Sosial	28	25
Total	126	105

Keterangan: TK = Total Kinerja; TI = Total Implementasi

Penerapan ISPO adalah bukti kepatuhan pengusaha perkebunan dalam memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan perkebunan kelapa sawit (Fristz, 2019). Berdasarkan Tabel 1, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi 105 indikator dari 126 indikator pada kriteria ISPO yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Indikator yang belum dipenuhi oleh beberapa perusahaan meliputi indikator terkait pemenuhan sertifikasi, pelestarian keanekaragaman hayati dan lembaga terkait perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, beberapa perusahaan masih memerlukan langkah perbaikan untuk mengoptimalkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan (Permentan, 2015).

3.2. Komparasi kepatuhan antar perusahaan dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan

Tabel 2 menunjukkan rekapitulasi perbandingan implementasi kebijakan lingkungan diantara perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan prinsip-prinsip ISPO 1, 3, 4, dan 6 (Peraturan Menteri Pertanian Indonesia 2015). Prinsip 1 berkaitan dengan legalitas tanaman perkebunan termasuk perizinan lokasi perkebunan, izin usaha perkebunan, izin lingkungan untuk pengelolaan perkebunan, dan sertifikasi. Berdasarkan Tabel 2, PT M telah memenuhi komponen legalitas usaha perkebunan dengan nilai implementasi sebesar 100%, sedangkan perusahaan lain masih memiliki kekurangan dalam pemenuhan sertifikasi.

Tabel 2. Komparasi Implementasi kebijakan lingkungan antar perusahaan

Prinsip ISPO	Persentase Implementasi (%) pada PT					
	L	M	N	X	Y	Z
1	57	100	57	57	43	86
3	100	100	100	83	100	100
4	100	100	50	100	75	100
6	80	100	80	80	100	100
Skor (%)	84	100	72	80	79	96
Rata-rata (%)	85					

Prinsip ISPO nomor 3 adalah berkaitan dengan perlindungan hutan alam primer dan penggunaan lahan, yang mana hampir semua perusahaan sudah melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, terbukti dengan nilai implementasi 100% di hampir semua perusahaan, artinya hampir semua perusahaan telah melakukan penanganan dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan dengan benar, kejadian kebakaran hutan dan lahan belum pernah terjadi di masing-masing perusahaan.

Prinsip 4 berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan pemantauan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012, semua perusahaan telah melaksanakannya dengan baik terbukti dengan nilai implementasi 100% pada hampir semua perusahaan, dimana beberapa perusahaan sudah memiliki rencana tahunan dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, mengelola lahan HCV (*High Conservation Value*) dan HCS (*High Carbon Stock*) (Komarudin et al. 2023), telah melakukan pemantauan lingkungan termasuk pemantauan kualitas tanah, air, dan udara di pabrik dan perkebunan, serta semua perusahaan juga telah menjalankan kewajiban pelaporan dalam melaksanakan realisasi pengelolaan lingkungan berkala. Namun, PT N dan PT Y masih memiliki kekurangan, yaitu belum memiliki rencana rehabilitasi hutan tahunan dan rencana pengelolaan lingkungan.

Prinsip 6 berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 terkait kebijakan prinsip 6 ISPO hampir semua perusahaan melaksanakannya dengan baik terbukti dengan nilai

implementasi 100% di PT M, PT Y, dan PT Z, dan 80% di PT L, PT N, dan PT X. Secara keseluruhan, skor implementasi kebijakan lingkungan di provinsi bagian timur Sumatera memiliki persentase sebesar 85%, yang berarti beberapa persyaratan atau kebijakan telah diimplementasikan tetapi masih belum konsisten.

3.3 Gap Analysis

Tabel 3 menunjukkan analisis kesenjangan atau gap kebijakan lingkungan untuk setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (Adeishvili, 2012; Komarudin et al., 2021; Komarudin et al., 2023). Berdasarkan Tabel 3, nilai kesenjangan kebijakan lingkungan di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai kesenjangan 0,15 yang berarti kesenjangan tersebut rendah, di mana implementasi kebijakan lingkungan telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mampu mengatasi permasalahan pengelolaan lingkungan di sekitar lokasi perkebunan kelapa sawit.

Table 3. Kesenjangan pengelolaan lingkungan pada setiap perusahaan

Prinsip ISPO	Implementation (%)					
	PT L	PT M	PT N	PT X	PT Y	PT Z
.1	57	100	57	57	43	86
Gap	0.43	0.00	0.43	0.43	0.57	0.14
.3	100	100	100	83	100	100
Gap	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00
3	100	100	50	100	75	100
Gap	0.00	0.00	0.50	0.00	0.25	0.00
.6	80	100	80	80	100	100
Gap	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
Rata-rata	0.16	0.00	0.28	0.20	0.21	0.03
Rata-rata	0.15					

4. Kesimpulan

Perusahaan swasta perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi sebagian besar indikator pada kriteria ISPO yang terkait dengan lingkungan, dengan 105 indikator terpenuhi dari total 126 indikator. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang belum dipenuhi, seperti sertifikasi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan tanggung jawab lingkungan dan sosial (TJSL). Terkait karhutla sebagian besar perusahaan telah melakukan penanganan dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan dengan benar walaupun kejadian kebakaran hutan belum pernah terjadi secara langsung di lokasi perkebunan masing-masing perusahaan. Secara keseluruhan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit telah mencapai skor 85%, hal tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Terdapat sedikit kesenjangan atau perbedaan antara kebijakan yang direncanakan dan implementasi yang dilakukan di lapangan, dengan nilai kesenjangan sebesar 0,15 atau kurang dari 0,50. Hal ini menandakan bahwa langkah-langkah yang diperlukan

untuk mengatasi masalah lingkungan telah diimplementasikan dengan baik.

Adapun saran kedepannya adalah perusahaan perlu terus berupaya meningkatkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan dengan mengeluarkan standar operasional atau instruksi kerja yang jelas sebagai panduan. Berdasarkan hasil survei, tingkat implementasi kebijakan lingkungan bervariasi antara perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang memberikan perhatian yang baik terhadap lingkungan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, terutama dalam hal keuntungan dan efisiensi operasional.

5. Ucapan Terima Kasih

Saya sebagai peneliti mengucapkan terimakasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dan enam perusahaan swasta yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit atas ketersediaannya memberikan data kepada peneliti, sehingga peneliti dapat mengerjakan dengan baik penelitian ini, ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada civitas akademika Universitas Teknologi Sumbawa atas dukungannya kepada peneliti dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Adeishvilli, M. (2012). Environmental Policy Institutional and Regulatory Gap Analysis Georgia (ND): Green Alternative. https://greenalt.org/app/uploads/2021/04/REPORT_EN_G_2012.pdf.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan Dalam Angka (BPS). (2019). Banyuasin dan Musi Banyuasin (ID): BPS Banyuasin dan Musi Banyuasin. 1-180 (180 halaman) <https://musibanyuasinkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/2e92e90e18cbae4dd8a154dc/kabupaten-musi-banyuasin-dalam-angka-2019.html>
- Burhanuddin. (2016). Integration of the economy and environment in sustainable development. *EduTech Journal* Vol.2 No 1 March 2016. 1-7 (7 pages). <https://media.neliti.com/media/publications/58722-ID-integrasi-ekonomi-dan-lingkungan-hidup-d.pdf>.
- Cem, A., Hatice A., Begum S. (2017). A Gap Analysis on Urban Sustainability Studies and Urban Sustainability Assessment Tools. *Architecture Research*, 7 (1): 1-15.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2021). Buku Statistik Perkebunan Tahun 2020-2021 [Internet] http://www.pertanian.go.id/infoeksekutif/bun/isi_dt5thn_bun.php.
- Dislich, C., Keyel, A.C., Salecker J. (2015). Ecosystem functions of oil palm plantations: a review. *EFForTS Discussion Paper Series Volume 16* (2015). ISBN: 2197-6244. 1-62 (62 pages). https://www.econstor.eu/bitstream/10419/117328/1/EFForTS_dp-16.pdf.
- Etikan I., Musa S. A., Alkassim R. S. (2016). Comparison sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, Vol. 5, No. 1 (2016) 1-4.
- Fristz, S. (2019). A comparison of global agricultural monitoring systems and current gaps *Agricultural Systems* Vol. 168 (2019): 258-272 (14 pages). <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X17312027>.
- Government Regulation No. 27 of 2012 concerning environmental permits <https://www.globalregulation.com/translation/indonesia/7209367/government-regulation-number-27-in-2012.html>.
- Harsono, D. M. A., Chosin, A., M., Fauzi. (2012). Analysis on Indonesian sustainable palm oil (ISPO): A qualitative assessment on the success factors for ISPO. *Jurnal Manajemen and Agribisnis*, 9 (special edition): 39-48.
- Komarudin, N.A., Afgani, C.A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan HCV dan HCS Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan*, 14(1):40-47.
- Komarudin, N.A., Hariyadi, June, T. (2023). Gap analysis of environmental licensing on oil palm plantations in eastern part of South Sumatra Province. *OP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 42111(1098).
- Nasir, M., Noch, M. F. (2009). Gap Policy Analysis of Sustainable Palm Oil Plantation Development in East Kalimantan [Final Report] Jakarta (ID): WWF. 1-96 (96 pages). https://www.academia.edu/41218468/Gap_Analisis_Kebijakan_Pembangunan_Perkebunan_Kelapa_Sawit.
- Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI). (2016). Myths and Facts of the Indonesian Palm Oil Industry in Global Social, Economic and Environmental Issues . Bogor (ID): PASPI Pr. Pp 125-126. <https://palmoilina.asia/paspi-library/mitos-dan-fakta-ed-3/>.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT. 140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- Statistik Perkebunan Indonesia. 2021. Buku Statistik Perkebunan Tahun 2009 - 2021. [Internet] http://www.pertanian.go.id/infoeksekutif/bun/isi_dt5thn_bun.php.